PENSIUN ALAMI PLTU SURALAYA

BEBASKAN KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT

RHIZOMA



PENSIUN ALAMI PLTU SURALAYA

BEBASKAN KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT

Penulis:
Dani Setiawan

Editor:
Dany Setiawan
Parid
Ressy Rizki Utari
Wahyu Widianto

Tim Penghimpun Data Lapangan:
Nur Cholis Hasan
Mahdina Zulkarnaen
Khofiatuzzahwa
Anisa Hermawati
Dani Setiawan

LATAR BELAKANG

Indonesia telah mengadopsi komitmen nol bersih baik melalui undang - undang, dokumen kebijakan (seperti rencana aksi iklim nasional atau strategi jangka panjang) maupun pernyataan resmi dari presiden dengan berjanji untuk mengambil tindakan tegas dan segera untuk memangkas emisi. sebagaimana diserukan dalam perjanjian paris bahwa emisi harus dikurangi sebesar 45% pada tahun 2030 dan mencapai nol bersih pada tahun 2050.

Sebagai peraturan teknis kebijakan dan strategi transisi energi, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 10 tahun 2025 tentang peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan. Namun, peraturan ini lebih mengedepankan pendekatan bagaiamana mengurangi emisi bukan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil itu sendiri serta bersifat top down dan tidak memberi ruang partisipasi masyarakat.

Beberapa kritik terhadap peta jalan tersebut antara lain, dalam penetapan kriteria penghentian masa operasional pembangkit fosil bergantung pada pembiayaan luar negeri, hal ini akan menutup kemungkinan pembiayaan dari sumber lainnya. Lebih jauh peraturan tersebut hanya mengatur tentang rencana pemensiunan dan tidak memuat proses secara keseluruhan. Dalam proses penghentian masa operasional PLTU sebaiknya melalui 4 tahapan yaitu Pemensiunan, Penonaktifan, remediasi lingkungan - sosial dan pembangunan kembali yang melibatkan masyarakat terdampak yang seimbang dan inklusif sejak awal.

Keberadaan kawasan industri kerap digadang sebagai solusi bagi kesejahteraan Masyarakat di satu wilayah, tidak terkecuali Cilegon. Seperti banyak kawasan industri, Cilegon juga memiliki Komplek Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Suralaya. Sebagai industri energi listrik yang berada di Wilayah Ujung Barat Pulau Jawa, PLTU Suralaya dibangun dengan janji menciptakan lapangan kerja baru dan kesejahteraan bagi masyarakat Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

Namun, karena kerusakan lingkungan yang masif akibat beroperasinya PLTU batu bara membuat kondisi ekonomi lokal semakin sulit yang memaksa mereka beralih mata pencaharian. Saat ini sebagian masyarakat bergantung pekerjaannya terhadap PLTU Suralaya sebagai buruh kasar dan tidak tetap. Mempertimbangkan hal ini, sangat penting melibatkan masyarakat dalam rencana pemensiunan PLTU dengan harapan untuk memperbaiki lingkungan, soial dan perekonomian lokal.

Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dalam penelitiannya menemukan bahwa Polusi udara dari kompleks PLTU Suralaya Banten berdampak negatif terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pada skenario base menggunakan rata - rata konsentrasi gas buang polutan unit lama dan unit baru menyebabkan 1.470 kematian setiap tahunnya dan dampak kesehatan Banten menyebabkan kerugian Indonesia sebesar USD 1,04 miliar (atau IDR 14,2 triliun).[2]

Berangkat dari persoalan di atas, Rhizoma melakukan investigasi sosial sebagai bahan untuk menyusun kertas kebijakan yang harus menjadi perhatan pemerintah dalam melaksanakan agenda transisi energi. Harapannya melalui kertas kebijakan ini diharapakan dapat meningkatkan dan memperkuat ruang psrtisipasi dan keterlibatan masyarakat Suralaya dalam keseluruhan proses rencana penghentian masa oerasional PLTU Suralaya.

[1] CREA, *Dampak kualitas udara kompleks PLTU Suralaya - Banten,* diakses melalui https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/09/CREA_Banten-Suralaya_HIA_ID_FINAL_09_2023.pdf, pada 2 Oktober 2026.

PROFIL PLTU SURALAYA

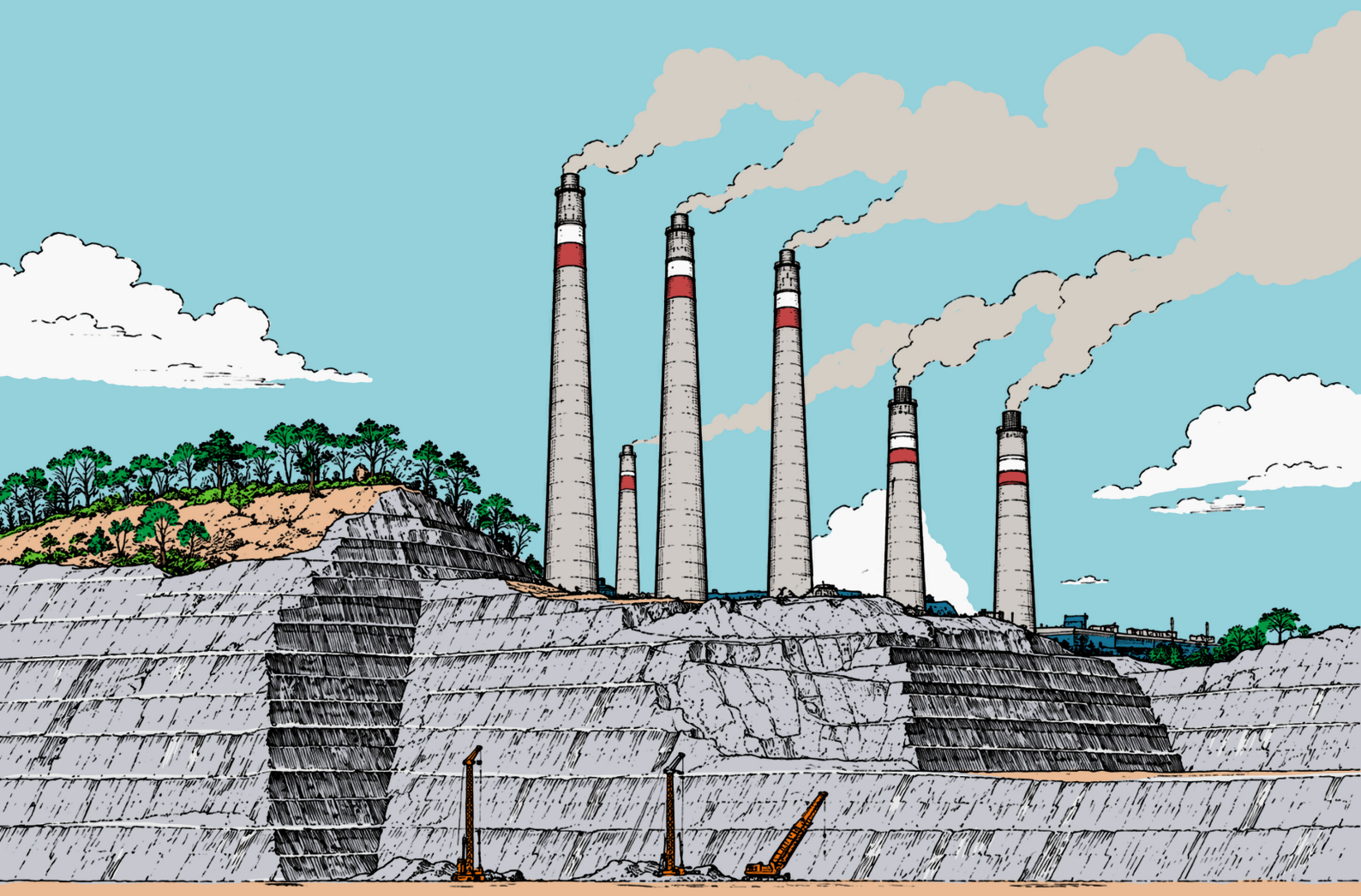

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Suralaya merupakan salah satu komplek pembangkit listrik terbesar di Asia tenggara. Total kapasitas dari 10 unit yang terpasang saat ini adalah 6.025 MW. PLTU Suralaya dengan kapasitas besar tersebut menjadi tulang punggung *supply* listrik jaringan Jawa-Bali. Unit terdahulu berkapasitas 4.025 megawatt (MW). 8 unit pembangkit listrik terletak di ujung barat laut pulau Jawa, Indonesia, dekat kota Cilegon. Letaknya sekitar 150 km sebelah barat ibu kota Jakarta, Indonesia. Kompleks ini dimiliki oleh PT PLN. Tahun 2017, pembangunan Unit 9 (1000MW) dan Unit 10 (1000 MW) dibangun di lokasi yang sama. PT PLN Persero memiliki 51% kepemilikan dan PT Barito Pacific Tbk 49%.[2]

PLTU Suralaya pada tahun 2026 termasuk ke dalam PLTU yang berusia tua, sejak operasional pertama kalinya tahun 1984 untuk unit-1, dan 1985 untuk unit-2 keduanya memasuki masa operasional lebih dari 40 tahun. selain itu, 5 unit lainnya (unit 3-7) pada tahun 2027 telah genap bahkan lebih dari 30 tahun masa operasional. 7 unit dengan masa operasional tua dengan kapasitas total 3.400 MW tersebut menjadi perhatian khusus, selain usia, penggunaan teknologi *Subcritical* yang tidak efisien dan tinggi emisi.

Unit	Kapasitas	Teknologi	Usia	Status	Pemilik
P1 - Unit 1	400 MW	Subkritis	42 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)
P1 - Unit 2	400 MW	Subkritis	41 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)
P1 - Unit 3	400 MW	Subkritis	38 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)
P1 - Unit 4	400 MW	Subkritis	37 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)
P2 - Unit 1	600 MW	Subkritis	30 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)
P2 - Unit 2	600 MW	Subkritis	29 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)
P2 - Unit 3	600 MW	Subkritis	29 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)
Unit 8	625 MW	Subkritis	15 Tahun	Beroperasi	PT. PLN (Persero)

Tabel 1 Detail Unit Komplek PLTU Suralaya 1-8

DAFTAR GAMBAR

[2] GEM, *Banten Suralaya power station,* diakses melalui: https://www.gem.wiki/Banten_Suralaya_power_station pada 9 Oktober 2026.

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1 Detail Unit Komplek PLTU Suralaya 1-8 3
Gambar 1.1 Temuan Keterlibatan Kerja Masyarakat Suralaya di PLTU Suralaya 8
Gambar 1.2 Temuan Posisi Pekerjaan Bagi Masyarakat Suralaya di PLTU Suralaya 9
Gambar 1.3 Temuan Status Pekerjaan Masyarakat Suralaya di PLTU Suralaya.....11
Gambar 1.4 Temuan Upah Kerja di PLTU Suralaya 12
Gambar 1.5 Temuan Proses Perekrutan Tenaga Kerja di PLTU Suralaya 13
Tabel 2 List Daftar Hitam PLTU Paling Berbahaya di Indonesia versi Toxic20 (Twenty)..... 14
Gambar 2.1 Temuan Kualitas Udara Menurut Masyarakat Suralaya (dalam persen)..... 15
Gambar 2.2 Temuan Dampak Kualitas Air Menurut Masyarakat (dalam persen) 15
Gambar 2.3 Temuan Penyakit yang Diderita Masyarakat Suralaya 16
Gambar 3.1 Persepsi Masyarakat mengenai Pemensiunan PLTU Suralaya 18
Gambar 3.2 Persepsi Keterlibatan Masyarakat Suralaya dalam Pemensiunan PLTU Suralaya 19
Gambar 3.3 Persepsi Masyarakat mengenai Pengganti Pasca PLTU Suralaya Pensiun..... 20

TEMUAN KUNCI

1. Buruknya Potret Realitas Masyarakat Pekerja PLTU Suralaya

a. Masyarakat Suralaya Minim Terlibat Kerja di PLTU Suralaya; Sebanyak 70% masyarakat Kelurahan Suralaya yang disurvei menyatakan tidak bekerja di PLTU Suralaya, sedangkan yang terlibat hanya 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan industri PLTU tidak memberikan akses kerja secara luas bagi masyarakat setempat. Disaat yang sama, masyarakat menghadapi penurunan akses terhadap sumber penghidupan tradisional, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata pantai.

b. Akses Informasi dan Proses Perekrutan Tenaga Kerja Belum Sepenuhnya Transparan; Sebanyak 54% masyarakat menyatakan perekrutan berlangsung melalui Kelurahan Suralaya, tetapi 30% mengalami kesulitan memperoleh informasi lowongan dan 12% menyatakan perekrutan masih mengandalkan orang dalam.

c. Pekerjaan Yang Tersedia Bagi Masyarakat Didominasi Pekerjaan Kasar dan Tidak Tidak Tetap (*Temporary*); Dominasi 70% (dari total 30% yang bekerja di PLTU) masyarakat yang bekerja di PLTU mayoritas menempati posisi tenaga sadonan/overhaul dan cleaning service. Pekerjaan tersebut umumnya bersifat sementara, dengan masa kerja sekitar 2–4 minggu dan kesempatan kerja yang tidak menentu. Terbatasnya pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia turut mempersempit peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan strategis.

d. Sistem Kerja Alih Daya Mendominasi dan Meningkatkan Kerentanan Pekerja Lokal; Sebanyak 93,3% masyarakat yang bekerja di PLTU Suralaya berstatus pekerja melalui perusahaan pihak ketiga (*outsourcing*), sementara hanya 6,7% yang bekerja langsung dengan PLTU.

e. Besaran Bayaran Penghasilan Pekerja Tidak Layak dan Mencukupi; Sebanyak 53,3% pekerja yang disurvei menerima upah harian sebesar Rp15.000–Rp20.000, sedangkan 33,3% menyatakan menerima upah sesuai standar UMR Kota Cilegon dan 13,3% di atas UMR. Data ini mengindikasikan persoalan serius terkait kecukupan penghasilan untuk menunjang kualitas hidup masyarakat.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan dan Kesehatan.

Sebanyak 92% masyarakat menyatakan mengalami paparan debu yang tidak biasa, 53% melaporkan kondisi air yang tidak normal berupa kesulitan memperoleh air atau penurunan kualitasnya, dan 79% menyatakan mengalami gangguan pernapasan akut atau keluhan yang berkaitan dengan pernapasan. Temuan ini memperlihatkan menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana dan Harapan Pasca Pemensiunan.

a. Sikap atas pemensiunan PLTU Suralaya.

Sebanyak 51% masyarakat menyatakan setuju terhadap pemensiunan PLTU Suralaya. Sementara 18% tidak setuju karena kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi. 31% lainnya tidak memberikan jawaban. Tetapi, 70% nya menyatakan jika PLTU perlu melibatkan masyarakat dalam proses pemensiunan. Temuan ini menegaskan bahwa transisi energi perlu dirancang dengan partisipasi warga terdampak, bukan semata-mata melalui pertimbangan teknis dan ekonomi perusahaan.

b. Harapan masyarakat pasca pemensiunan PLTU Suralaya.

Harapan masyarakat mencakup kemudahan akses pekerjaan dan manfaat ekonomi-sosial (16%), pemanfaatan lahan menjadi ruang publik (17%), serta pemulihan pantai dan pengembangan kembali wisata (13%). Sementara itu, 31% tidak menjawab pertanyaan mengenai alternatif pasca pemensiunan. Besarnya proporsi yang tidak menjawab dapat menjadi indikasi terbatasnya gambaran mengenai alternatif penghidupan, meskipun alasan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena itu, rencana transisi perlu mencakup penciptaan lapangan kerja alternatif, pemulihan sumber penghidupan lokal, pelatihan keterampilan, dan pemanfaatan lahan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN



A. JAUH DARI SEJAHTERA, MASYARAKAT SURALAYA TERJEBAK DALAM KETIDAKADILAN KERJA DI PLTU SURALAYA

Ketenagakerjaan selalu menjadi perhatian khusus dalam kegiatan industri. Tidak terkecuali energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Meski kerap dianggap menjadi solusi kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi justru menjadi masalah baru yang hadir di kehidupan masyarakat.

Begitupun di PLTU Suralaya, banyak masyarakat sekitar yang akhirnya memilih bekerja di PLTU Suralaya. Berdasarkan temuan hasil investigasi sosial dan kajian lapangan yang kami lakukan mengenai ketenagakerjaan di PLTU Suralaya, masyarakat menghadapi persoalan mendasarkan terkait jenis pekerjaan yang didominasi sektor informal/kasar, status kerja alih daya *(outsourching*) yang tidak pasti, upah rendah, serta proses rekruitmen yang diwarnai dugaan percaloan dan perkenalan.

Runtutan Masalah Ketidakadilan Kerja di PLTU Suralaya Menciptakan Kemiskinan Struktural.

1. Masyarakat Suralaya Minim Terlibat Kerja di PLTU Suralaya.

Temuan investigasi lapangan di Masyarakat Kelurahan Suralaya, menyatakan bahwa Masyarakat yang terlibat bekerja di PLTU Suralaya hanya tercatat di angka 30%. Sedangkan 70% masyarakat nya justru tidak bekerja di PLTU Suralaya (lihat Gambar 1.1).

Sebelum PLTU Suralaya hadir, masyarakat mampu hidup dari aktivitas pertanian, nelayan, dan pariwisata pantai (berdagang dan jasa wisata). Saat ini Masyarakat Suralaya kesulitan mendapatkan sumber-sumber penghasilan tersebut dikarenakan akses terhadap laut, pantai yang hilang dan kualitasnya menurun begitupun di sektor pertanian.

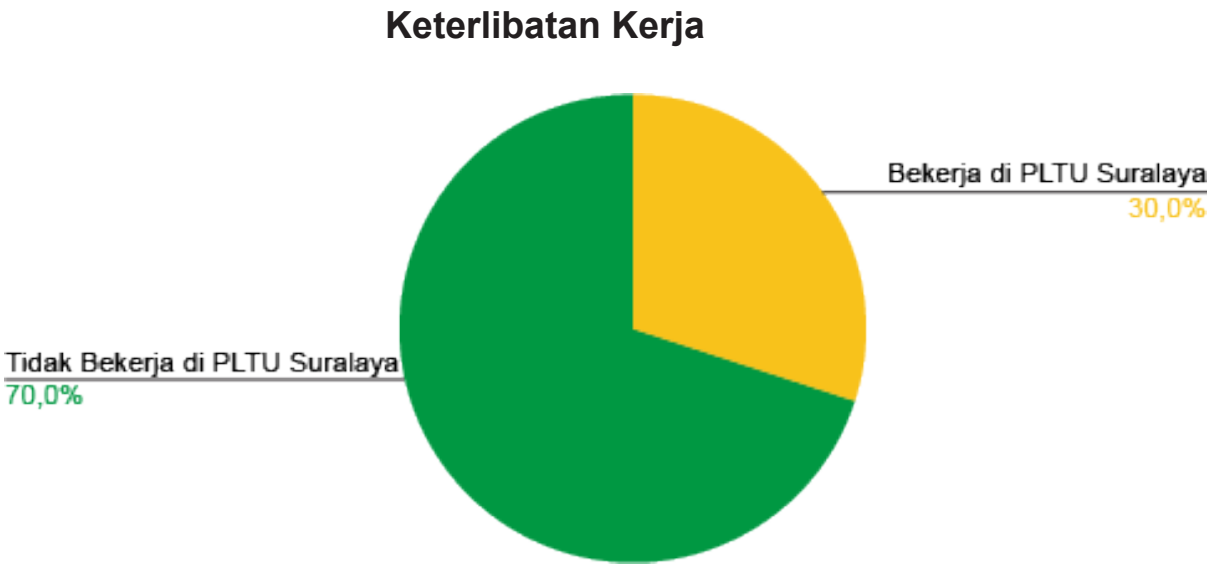

Gambar 1.1 Temuan Keterlibatan Kerja Masyarakat Suralaya di PLTU Suralaya

PLTU Suralaya hadir membawa narasi kesejahteraan bagi Masyarakat Kelurahan Suralaya justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan di PLTU Suralaya. Data menunjukan 30% masyarakat yang telah bekerja di PLTU Suralaya tetap perlu dilihat lebih dalam lagi. Temuan berikutnya akan menunjukan status pekerjaan dan posisi masyarakat justru memperlihatkan kondisi masyarakat Suralaya yang jauh dari Sejahtera.

2. Pekerjaan Yang Tersedia Bagi Masyarakat Sebagai Pekerjaan Kasar dan Tidak Tetap.

Masyarakat Kelurahan Suralaya menghadapi ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan yang awalnya diharapkan bisa membawa narasi kesejahteraan ketika PLTU Suralaya melibatkan Masyarakat untuk bekerja di PLTU. warga sering kali menghadapi sistem rekrutmen yang tidak transparan, banyak warga menilai bahwa penyerapan tenaga kerja belum merata dan angka pengangguran tinggi dikalangan warga setempat, sebagian besar pekerja lokal terserap masuk masuk kedalam skema buruh alih daya dengan kepastian kerja yang rentan dan standar kesejahteraan yang dinilai belum sebanding dengan resiko kerja yang ditanggung.

Mayoritas Masyarakat yang bekerja di PLTU Suralaya (diambil dari data 30% diagram 1.1) terlibat dalam pekerjaan yang dikenal dengan “sadonan” dan/atau “*overhaull*” sebanyak 46,7%, *Cleaning Services* 23,3%, I sebagai mekanik, teknisi listrik, pengecekan berkala sebesar 13,3%, posisi kerja sebagai admin, sopir dan security sebesar 10% serta posisi pekerja koperasi di bawah PLTU 6,7% (lihat Gambar 1.2).

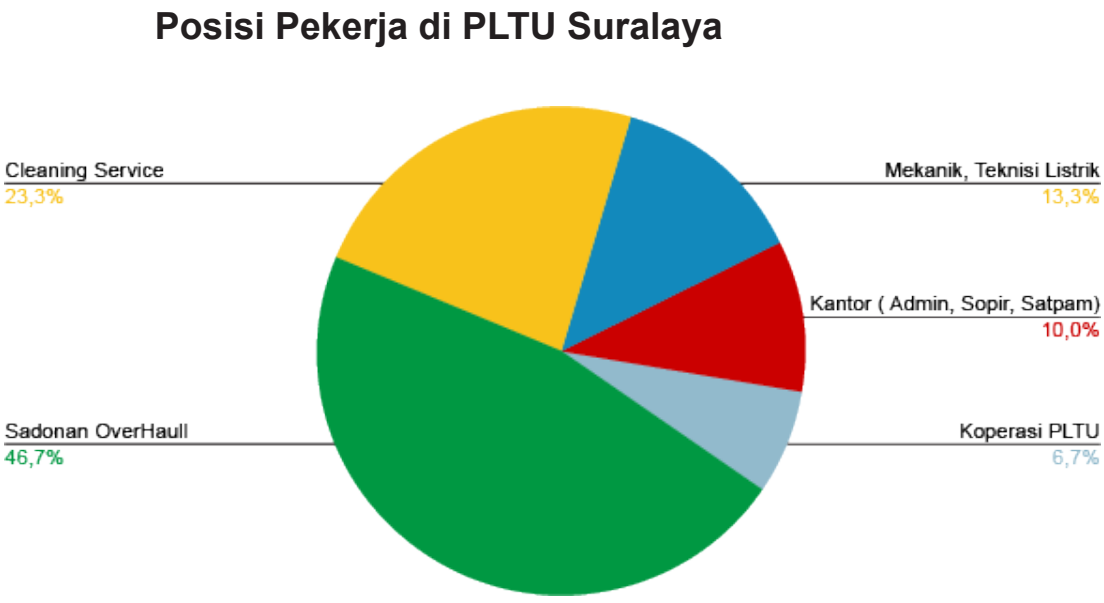

Gambar 1.2 Temuan Posisi Pekerjaan Bagi Masyarakat Suralaya di PLTU Suralaya

Hasil survey diatas menunjukan kondisi masyarakat disekitar PLTU Suralaya adanya ketimpangan antara janji kesejahteraan industri dan kenyataan sosial ekonomi dilapangan. Jebakan ketergantungan tanpa kejelasan disampaikan salah satu masyarakat Suralaya yang mengatakan bahwa *"masyarakat dibuat selalu berharap pada proyek sadon PLTU yang tidak memiliki kejelasan pelibatan, kontrak, dan kebanyakan hanya bekerja paling lama 2-4 minggu saja."* Fenomena ini dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang pekerjaan di PLTU Suralaya. Kemudian ditambahkan bahwa kerja sadonan atau overhaull ini tidak selalu melibatkan orang yang sama ketika dibutuhkan tenaga kerja untuk proyek yang biasanya berupa pekerjaan perawatan dan pembersihan (kerja kasar dan kotor), banyak masyarakat yang hanya kerja 1 bulan lamanya kemudian akan mendapat kesempatan kembali pada 6 bulan kemudian bahkan tidak sama sekali dalam setahun.

Dalam temuan yang tertera pada diagram 1.2 tersebut dominasi posisi pekerjaan bagi Masyarakat Suralaya berada pada sektor pekerjaan yang kasar/kotor. Akumulasi data menyatakan 70% masyarakat ketika terlibat bekerja berada dalam posisi pekerjaan kasar/kotor yaitu tenaga perbantuan Sadonan/*Overhaull* dan *Cleaning Services*. Hal ini tidak juga bermuara pada alasan keandalan dan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga kondisi tersebut terjadi. Faktanya disampaikan oleh Masyarakat bahwa PLTU Suralaya khususnya unit 1-8 gagal dalam memenuhi kewajibannya pada masyarakat. *"Tidak ada pembekalan SDM dari PLTU, balai pelatihan atau apapun itu untuk meningkatkan kualitas masyarakat tidak juga menarik bagi PLTU Suralaya untuk diterapkan bagi Masyarakat Suralaya"* disampaikan oleh Masyarakat Lingkungan Kotak Malang, Persoalan ketenagakerjaan dikelurahan Suralaya terutama dengan keberadaan kawasan indsutri energi menunjukan bahwa penyeraan tenaga kerja lokal tidak cukup jika tidak dibarengi dengan prinsip keadilan kerja. ketika keterlibatan masyarakat lokal tidak setara atau hanya merekrut orang - orang tertenu, megahnya industri justru memicu struktur kemiskinan baru. keberadaan industri energi membutuhkan keahlian spesifik, sementara warga lokal sering terkendala dengan keahlian, sehingga hanya bisa mengisi posisi pekerja kasar dengan upah minimum atau kontrak jangka pendek.

3. Sistem Kerja Alih Daya Mendominasi dan Meningkatkan Kerentanan Pekerja Lokal

Kondisi masyarakat di kelurahan Suralaya yang terlibat bekerja di PLTU, tidak berbeda jauh dengan kondisi-kondisi Masyarakat sekitar PLTU yang diketahui sebelumnya. Seperti ditemukan informasi pada kondisi PLTU yang masa operasionalnya belum sampai setengah usia operasional PLTU Suralaya unit 1-7, yaitu PLTU Cirebon 1 yang juga ditemukan banyak pekerja berstatus pekerja alih daya (*outsourcing*) dengan kerentanan dalam perlindungan dan hak meski sudah bekerja tahunan bahkan hingga 5 tahun (ICEL, 2024).

Berdasarkan temuan di masyarakat yang bekerja di PLTU, diketahui bahwa nyaris keseluruhan masyarakat bekerja di bawah perusahaan pihak

ke-3 atau *subcon* PLTU Suralaya. Diketahui dalam jumlah 93,3% Masyarakat bekerja di bawah pihak *outsourcing,* hanya 6,7% dari total masyarakat yang bekerja di PLTU Suralaya saat ini bekerja langsung dengan PLTU Suralaya (lihat Gambar 1.3).

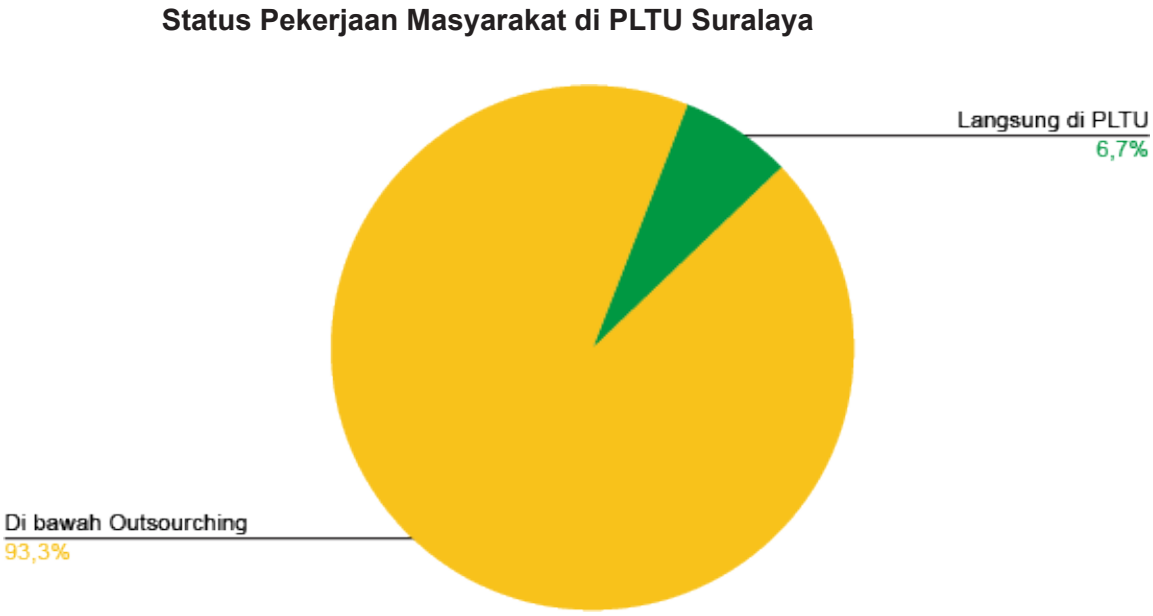

Gambar 1.3 Temuan Status Pekerjaan Masyarakat Suralaya di PLTU Suralaya

Temuan ini diiringi dengan informasi dari Masyarakat bahwa hampir semua masyarakat yang bekerja sadonan/overhaull yang diadakan ketika PLTU *shutdown* atau perawatan mengatakan bahwa pekerja yang masuk dalam proyek tersebut meski membawa alat keamanan/*safety* kerja sendiri, tak jarang ditemukan kondisi alat tersebut dalam keadaan yang kurang bahkan tidak layak untuk pakai. Tanpa perlindungan pekerja yang jelas, jaminan kesehatan dan keselamatan yang juga tidak melekat pada para pekerja proyek bulanan yang mendominasi posisi masyarakat ketika dilibatkan dalam PLTU, menjadikan masyarakat masih dalam kondisi rentan dan bergantung tanpa ketidakpastian masa kerja dan lainnya.

4. Penghasilan Pekerja Belum Mencerminkan Kesejahteraan Yang Memadai

Pada bagian Upah kerja, informasi yang didapatkan semakin memperdalam bagaimana skema ketergantungan ini tidak pernah benar-benar menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dan berbalik menjadi masalah kemiskinan yang mengakar di Kelurahan Suralaya. Masyarakat yang terlibat bekerja di PLTU Suralaya lebih banyak yang merasakan upah di bawah Upah Minimum Kota Cilegon, dengan yang tercatat 53,3% pekerja menerima upah kerja harian di antara 15-20 ribu rupiah. Kondisi paling standar sesuai UMR dinyatakan oleh 33,3% masyarakat lainnya, sisanya 13,3% ada pada posisi di atas standar UMR Kota Cilegon.

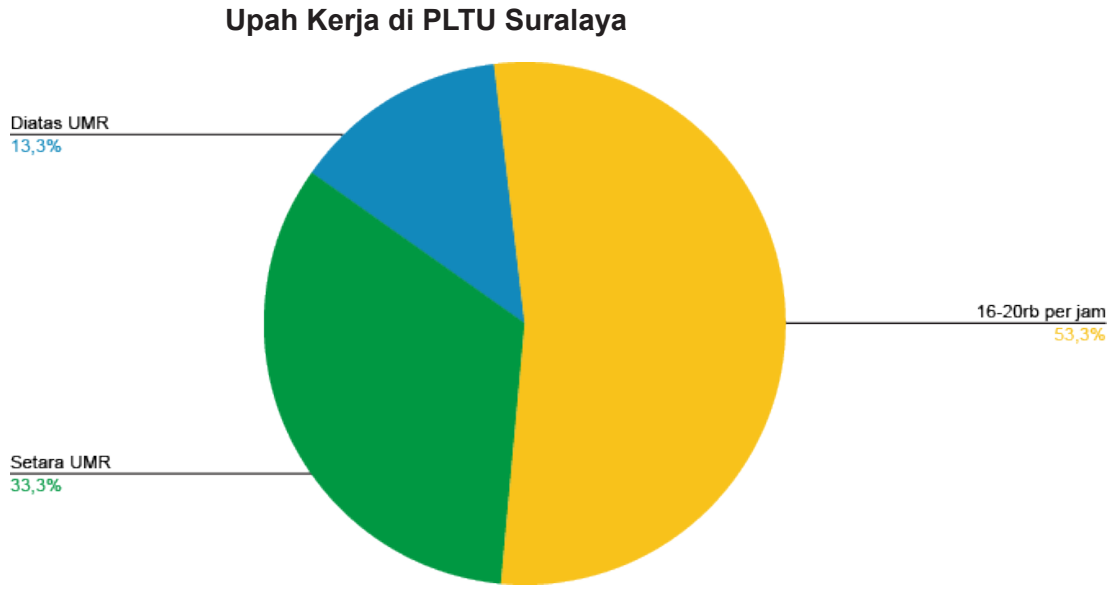

Gambar 1.4 Temuan Upah Kerja di PLTU Suralaya

5. Akses Informasi dan Proses Perekrutan Tenaga Kerja Belum Sepenuhnya Transparan

Pada temuan selanjutnya di sektor ketenagakerjaan, ditemukan bahwa proses perekrutan tenaga kerja PLTU Suralaya yang terjadi di Masyarakat kelurahan Suralaya tercatat masih didominasi melalui Kelurahan Suralaya, sebagaimana ditemukan 54% masyarakat yang menyatakan hal tersebut. Meski demikian pendapat masyarakat berkaitan dengan sistem ini, masih menimbulkan permasalahan di masyarakat, karena keberpihakan atas akses dan informasi yang masih timpang bagi banyak masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan 30% masyarakat yang menyatakan kesulitan informasi berkaitan perekrutan tenaga kerja, ditambah 12% menjawab perekrutan tenaga kerja masih mengandalkan orang dalam. lalu 4% sisanya melalui skema online perekrutan (lihat Gambar 1.5).

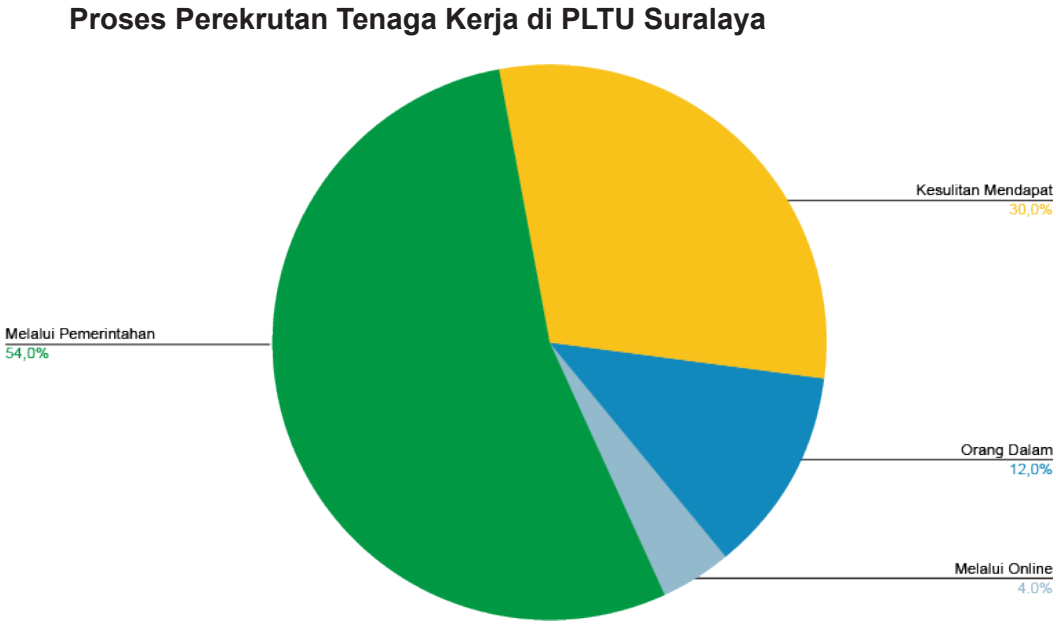

Gambar 1.5 Temuan Proses Perekrutan Tenaga Kerja di PLTU Suralaya

B. BEBAN GANDA MASYARAKAT SURALAYA TERDAMPAK PLTU TUA

Setidaknya ada 10 unit PLTU yang telah beroperasi di komplek PLTU Suralaya, digenapkan oleh unit 9-10 PLTU Suralaya yang belum menyentuh 5 tahun operasional produksi listrik, terdengar seperti masifnya industri yang akan menjadi solusi bagi masyarakat terkhusus masyarakat kelurahan Suralaya. Ketidakadilan pada sektor ketenagakerjaan menjadi temuan penting menyajikan fakta, bagaimana raksasa industri di sektor ketenagalistrikan salah satu terbesar di Pulau Jawa yaitu Suralaya gagal menjadi solusi dan menjadi masalah serius bagi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada kondisi kelayakan kehidupan bermasyarakat di sektor lingkungan dan kesehatan.

Diperkuat dengan temuan bahwa, Masyarakat dalam ring 1 yang berdampingan langsung dengan PLTU Suralaya sangat merasakan perubahan dan dampak di kehidupannya. Berbagai kajian dampak berupa kesehatan, krisis iklim sampai perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kelurahan Suralaya ditemukan. Menurut banyak kajian, kondisi ini berujung pada konflik sosial-ekonomi berkepanjangan. PLTU Suralaya juga termasuk ke dalam daftar 5 PLTU paling berbahaya pada rilisan Toxic20. PLTU ini menduduki peringkat 1 (pertama) dengan emisi tahunan sebesar 28,30 Juta ton CO2/MTCO2.[3]

Peringkat	Nama Pembangkit/ Kompleks Pembangkit	Provinsi	Kapasitas	Beban pencemaran udara berbobot (juta USD per TWh)	Usia operasi pada tahun 2025 (tahun)	Emisi CO_2 tahunan (juta ton CO_2/MTC O_2)	Index 1	Index 2	Index 3
1	Suralaya	Banten	4025	17,0	19	28,30	0,02	0,05	0,17
2	Paiton	Jawa Timur	7435	12,8	22	23,53	0,01	0,06	0,14
3	Cirebon	Jawa Barat	1523	140,9	6	2,87	0,15	0,02	0,02
4	Tanjung Jati B	Jawa Tengah	2640	7,7	10	19,50	0,01	0,03	0,12
5	Cilacap	Jawa Tengah	2260	63,0	5	9,46	0,07	0,01	0,06

Tabel 2 List Daftar Hitam PLTU Paling Berbahaya di Indonesia versi Toxic20 (Twenty)

Masyarakat menghadapi beban lingkungan dan kesehatan di tengah terbatasnya manfaat ekonomi.

Masyarakat di Kelurahan Suralaya merasakan dampak lingkungan yang buruk dengan jangka waktu yang sudah lama, dalam rentang 42 tahun PLTU Suralaya beroperasi, bukan lagi suatu kata “kemungkinan” ketika Masyarakat merasakan perubahan kondisi kualitas udara. dalam temuan lapangan Masyarakat kelurahan Suralaya menyatakan terpapar debu yang tidak biasa (banyak dinyatakan di level yang parah) dikemukakan oleh 92% masyarakat di Kelurahan Suralaya.

[3] Toxic Twenty, *Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia,* diakses melalui: https://toxic20.org/ pada 9 Oktober 2026.

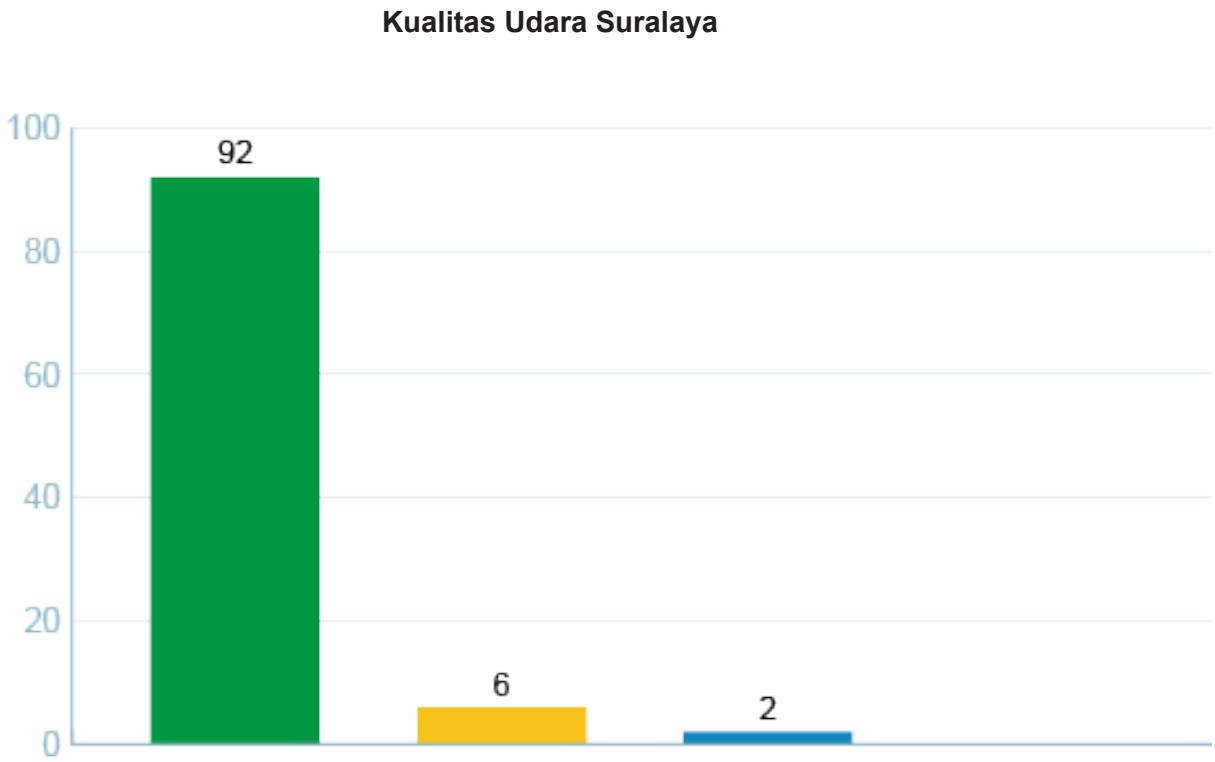

Gambar 2.1 Temuan Kualitas Udara Menurut Masyarakat Suralaya (dalam persen)

Kondisi kualitas air di Kelurahan Suralaya yang dirasakan masyarakat dinyatakan mengalami kondisi yang tidak normal. tercatat 39% masyarakat saat ini mengalami kesulitan air dan 14% menyatakan kondisi air menurun. tercatat 53% masyarakat mengungkapkan adanya kondisi yang tidak normal pada kondisi air yang ada di Kelurahan Suralaya dikaitkan dengan keberadaan PLTU Suralaya.

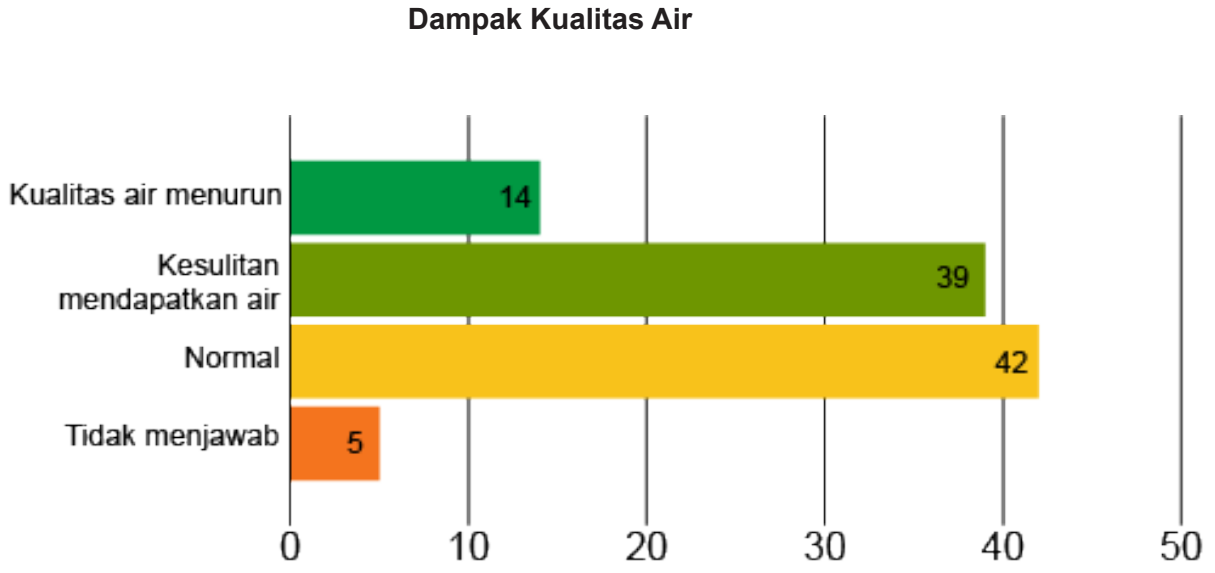

Gambar 2.2 Temuan Dampak Kualitas Air Menurut Masyarakat (dalam persen)

Masyarakat di Kelurahan Suralaya merasakan dampak kesehatan yang penting diperhatikan. tercatat 79% masyarakat menyatakan terdampak penyakit pernafasan akut diantaranya yang diungkapkan seperti ISPA, Batuk, Paru-paru dan Radang. penyakit lainnya seperti Jantung, Kanker, gatal-gatal dan TBC dinyatakan oleh 10% masyarakat yang terhimpun datanya. Sisanya 11% merasakan hal yang normal. Temuan persepsi masyarakat ini memperlihatkan besarnya kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan, di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi semakin menekan masyarakat ketika dihadapkan dengan kerentanan terhadap akses lingkungan dan kesehatan yang memunculkan beban ekonomi demikian.

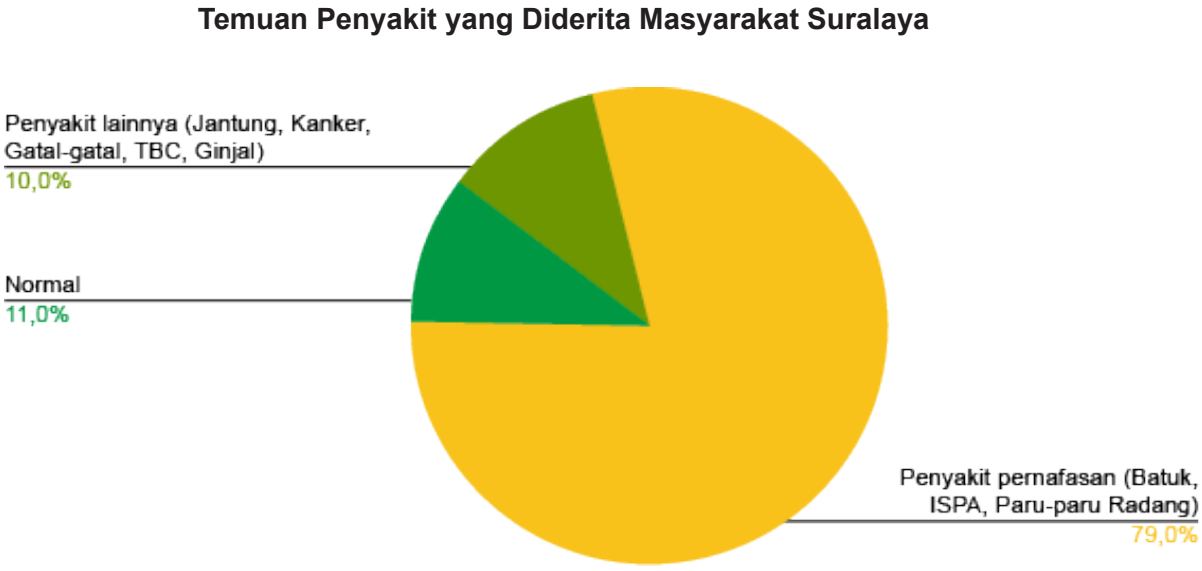

Gambar 2.3 Temuan Penyakit yang Diderita Masyarakat Suralaya

Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan dan Ekonomi oleh PLTU Suralaya Tidak Pernah Hadir di Masyarakat Terdampak.

Kondisi masyarakat Suralaya yang terhimpit beban ekonomi, lingkungan dan kesehatan secara bersamaan dalam kurun waktu yang lama berdampingan dengan PLTU, menyatakan ketidakhadiran tanggung jawab yang hadir secara langsung dan bermanfaat bagi masyarakat. sudah 42 tahun beroperasi, PLTU Suralaya masih gagal hadir dalam memberikan tanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang terjadi.

Masyarakat menyatakan bahwa PLTU Suralaya gagal bertanggung jawab pada kondisi kehidupan masyarakat yang terdampak operasional PLTU Suralaya, kewajiban perusahaan yang tertuang dalam dokumen perizinan maupun perencanaan yang berhubungan dengan tanggung jawab pada kehidupan masyarakat sekitar (terdampak) tidak pernah dirasakan secara nyata dan bermakna. seperti dikatakan oleh salah satu warga Suralaya *"PLTU Suralaya sudah 40 tahun lebih tidak pernah bertanggung jawab entah itu CSR atau apa kami Masyarakat Suralaya tidak pernah mendapatkan itu, Sakit kami bayar sendiri, padahal kualitas lingkungan rusak, orang sini jadi pada sakit, sedangkan CSR atau tanggung jawab PLTU kemana? apakah tidak tepat atau bagaimana, yang pasti Masyarakat mayoritas yang Saya tahu tidak pernah mendapatkan kompensasi atau apapun dari PLTU Suralaya."*

Menurut Temuan lapangan, Masyarakat banyak menyorot perihal perubahan kualitas lingkungan dan dampak sosial seperti beban kesehatan yang akhirnya dirasakan masyarakat tanpa adanya keterbukaan informasi maupun tanggung jawab yang dilakukan pihak PLTU Suralaya. Selama ini masyarakat tidak juga mendapatkan informasi bagaimana buangan limbah PLTU ada pada level bahaya atau tidak, berdampak pada kesehatan atau tidak, dan bagaimana tindak lanjut pertanggungjawaban PLTU selalu jadi masalah yang jauh dari penyelesaian di Masyarakat.

C. PENSIUNKAN PLTU SURALAYA TANPA MENINGGALKAN PARTISIPASI WARGA

Masyarakat kelurahan Suralaya berdampingan dengan PLTU yang beberapa unitnya sudah melebihi 30 tahun masa operasional. Dengan kondisi tersebut masyarakat kelurahan Suralaya menyatakan pendapat ketika menerima wacana dan informasi pemensiunan PLTU Suralaya, bahwa 51% masyarakat kelurahan Suralaya setuju dengan pemensiunan PLTU Suralaya. lainnya 31% tidak menjawab dengan banyak pertimbangan antara lainnya mempertimbangkan peluang pemensiunan dihubungkan dengan kepemilikan dan perusahaan yang besar. sisanya 18% tidak setuju dengan kekhawatiran karena ketergantungan ekonomi terhadap PLTU Suralaya.

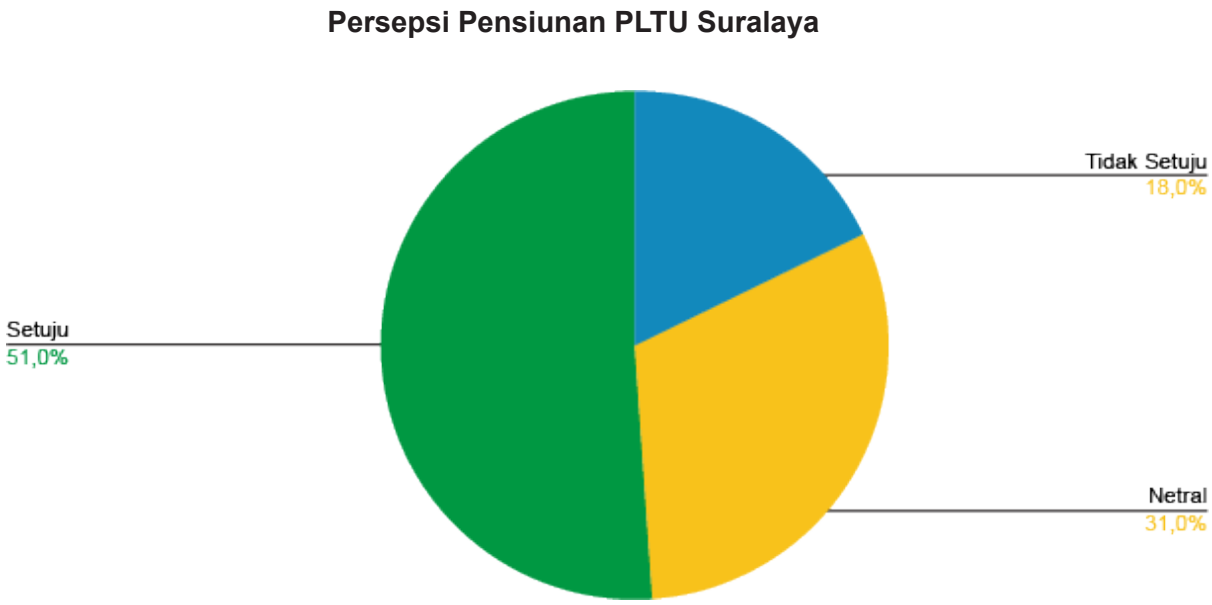

Gambar 3.1 Persepsi Masyarakat mengenai Pemensiunan PLTU Suralaya

Dalam hal pemensiunan PLTU Suralaya yang terbuka dan mementingkan masyarakat terdampak, Masyarakat kelurahan Suralaya menyatakan perlu untuk dilibatkan dalam rangkaian pemensiunan PLTU Suralaya, tercatat 70% masyarakat menyatakan hal tersebut. lainnya 26% pada posisi netral, sisanya 4% tidak perlu dilibatkan karena beranggapan Masyarakat bukan bagian dari pemilik PLTU Suralaya.

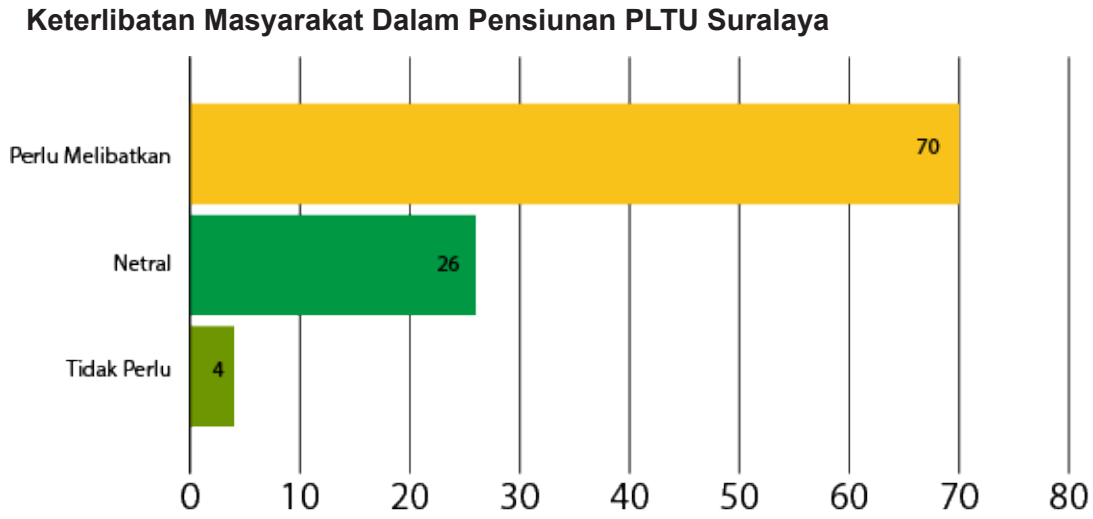

Gambar 3.2 Persepsi Keterlibatan Masyarakat Suralaya dalam Pemensiunan PLTU Suralaya

Pasca pemensiunan PLTU Suralaya, masyarakat banyak berpendapat mengenai alternatif pengganti ketika PLTU Suralaya dipensiunkan. Harapan paling banyak muncul hampir semua menghubungkan dengan kemudahan akses dan kemanfaatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. tercatat 16% masyarakat berpendapat bahwa apapun penggantinya, catatannya adalah kemudahan akses pekerjaan, baik untuk lingkungan dan kehidupan dan tentunya melibatkan masyarakat. meski terlihat seperti angka yang kecil, namun 31% masyarakat tidak menjawab dengan alasan terbesar adalah kegagalan menciptakan imajinasi dihadapkan dengan realitas kehidupan. Lainnya, 17% berharap menjadikan lahan bekas PLTU menjadi ruang publik seperti lapangan bola, ruang terbuka hijau, pangkalan nelayan dan lain-lain. angka tertinggi lainnya ada pada pemanfaatan dan mengembalikan ke habitat awal yaitu pantai untuk didorong menjadi wisata kembali tercatat di 13% masyarakat berharap hal tersebut. Sisanya, dibangun pabrik lain 6%, dijadikan tambak 5%, lahan pertanian 5%, Pengganti energi dengan PLTSurya 3%, Pembaharuan unit 2% dan PLTGU 1%, serta PLTN 1%.

Persepsi Masyarakat mengenai Pengganti Pasca PLTU Suralaya Pensiun

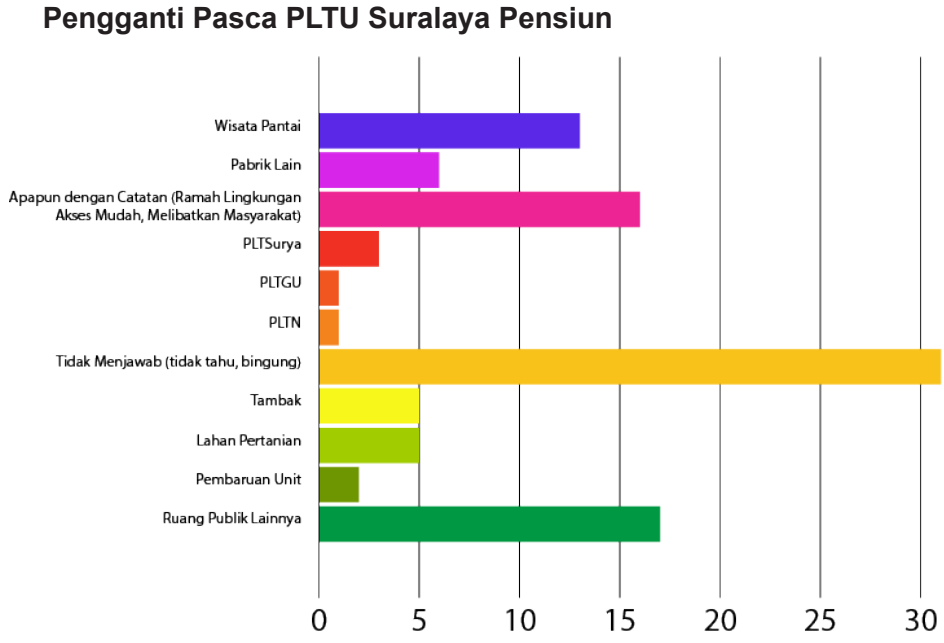

Gambar 3.3 Persepsi Masyarakat mengenai Pengganti Pasca PLTU Suralaya Pensiun

Harapan masyarakat dalam proses transisi energi ini bukanlah suatu hal yang dapat dikesampingkan begitu saja. Bagi warga terdampak PLTU Seperti di kelurahan Suralaya, masa depan kehidupan dipertaruhkan dari bagaimana kedepan kualitas kehidupan mereka penting untuk diutamakan. Karena itu, rencana transisi perlu mencakup penciptaan lapangan kerja alternatif, pemulihan sumber penghidupan lokal, pelatihan keterampilan, dan pemanfaatan lahan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan kualitas kehidupan melalui lingkungan yang baik dan sehat.

REKOMENDASI



Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara Suralaya harus segera dipensiunkan mempertimbangkan beberapa kriteria diantaranya usia, teknologi dan emisi serta dampak buruk lingkungan sosial ekonomi yang ditanggung masyarakat sekitar. Sementara rencana dipensiunkannya PLTU Suralaya masyarakat disekitar pembangkit menghadapi potensi hilangnya lapangan kerja untuk kedua kalinya dan penghasilan dalam jangka panjang, warisan pencemaran lingkungan serta kebutuhan akan peluang ekonomi baru. oleh karena itu pemerintah harus mempertimbangkan poin - poin berikut :

1. **Memaksa Menteri ESDM untuk mencabut Peraturan Menteri No.10 tahun 2025 tentang transisi energi sektor ketenagalistrikan yang menggnakan soslusi semu dalam rangka pengeurangan emisi dan kurang partisipasi dan pelibatan masyarakat.**
2. **Mendesak pemerintah untuk memuat rencana pemensiunan melalui proses yang menyeluruh yang melibatkan masyarakat dalam peta jalan penghentian masa operasional pembangkit, sbb :**

    a. **Pemensiunan,** pengumuman pemensiunan pembangkit batu bara Suralaya segera dan penetapan opsi penggunaan kembali pasca penutupan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan yang seimbang dan keterlibatan yang bermakna.
    b. **Penonaktifan,** seluruh aktivitas pembangkit batubara Suralaya dihentikan dan memulai perencanaan pemulihan lingkungan dan sosial.
    c. **Remediasi dan restorative justice**

        i. **Warisan lingkungan,** melakukan investigasi pembersihan area bahan berbahaya seperti kolam abu batu bara, stockpile pemulihan kawasan pesisir memastikan pemulihan sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi untuk keperluan pembangunan/ penggunaan ulang dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan.
        ii. **Sektor tenaga kerja,** masyarakat sekitar yang telah bergantung pada PLTU dan yang masih bergantung dengan layanan alam memiliki kebutuhan khusus dalam transisi energi pemensiunan PLTU batu bara, penyediaan lapangan kerja baru dan memastikan petani dan nelayan masih tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara gratis dari alam adalah kewajiban yang harus dipenuhi.
        iii. **Kesehatan,** pengelola dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar yang terdampak kesehatannya selama ini.

    d. **Redevelopment/pembangunan kembali,**
    Mempertimbangkan dan mengakomodir harapan masyarakat sekitar untuk penggunaan kembali lahan eks-pembangkit yang memberikan manfaat ekonomi secara maksimal dengan dampak lingkungan yang minimal.

3. **Memastikan keterlibatan dan keterwakilan masyarakat sejak awal menjadi bagian dari tim gabungan penilaian rencana penghantian masa operasional pembangkit. Memastikan keterlibatan pemangkukepentingan yang seimbang**

dan inklusif dapat memandu proses penghentian masa operasional pembangkit dengan banyak pertimbangan berbagai faktor dan kondisi unik wilayah PLTU Suralaya selaras dengan tujuan pembangunan kembali yang ditetapkan oleh masyarakat.

4. **Berkomitmen terhadap pelibatan publik yang kuat dan pembentukan kelompok pemangku kepentingan yang seimbang dan inklusif dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi unik lokasi pembangkit selaras dengan tujuan pembangunan kembali yang ditetapkan sesuai dengan harapan masyarakat;**

5. **Mendesak PLTU Suralaya Menjalankan Tanggung Jawab Atas Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang Tidak Pernah Hadir di Masyarakat Suralaya selama 30 tahun lebih;**

6. **Mendesak Kementerian ESDM/terkait untuk Menetapkan Daftar PLTU Batu Bara untuk Pensiun Secara Alami maupun Pensiun Dini pada tahun 2027 sebagai bentuk nyata komitmen Transisi Energi di Indonesia;**

RHIZOMA

